

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.235, 2016

KEUANGAN. Syariah. Nasional. Komite.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, perlu memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor keuangan syariah;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu komite nasional di sektor keuangan syariah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Komite Nasional Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNKS merupakan wadah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.
- 2. Otoritas adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur bidang tertentu yang berkaitan dengan sektor keuangan syariah.
- 3. Pemangku Kepentingan Lain adalah pihak lain yang terkait atau berkepentingan dengan sektor keuangan syariah.
- 4. Dewan Pengarah adalah Dewan yang beranggotakan Pimpinan Otoritas, Kementerian/Lembaga, dan Pemangku Kepentingan Lain.
- 5. Manajemen Eksekutif adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas harian KNKS.
- 6. Direktur Eksekutif adalah pimpinan dari Manajemen Eksekutif.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk KNKS sebagai lembaga non struktural.

Pasal 3

KNKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KNKS menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah;
- c. perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

KNKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas:

a. Ketua:

- b. Wakil Ketua;
- c. Dewan Pengarah; dan
- d. Manajemen Eksekutif.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNKS dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dibantu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua.

Bagian Ketiga Dewan Pengarah

Pasal 7

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c beranggotakan :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Menteri Perencanaan Pembangunan
 Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
 Nasional;
 - c. Menteri Keuangan;
 - d. Menteri Agama;
 - e. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - g. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. Gubernur Bank Indonesia;
 - i. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - j. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan KNKS, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merangkap

sebagai Sekretaris Dewan Pengarah.

Pasal 8

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional bidang keuangan syariah;
- b. memberi arahan kepada Manajemen Eksekutif; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja Manajemen Eksekutif.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Keempat Manajemen Eksekutif

Pasal 10

- (1) Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. Direktur Eksekutif;
 - b. sekretariat; dan
 - c. unit kerja.
- (2) Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (3) Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 11

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas melaksanakan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan bidang keuangan syariah yang dirumuskan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- b. penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor keuangan syariah;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor keuangan syariah nasional;
- d. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 13

- (1) Manajemen Eksekutif diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan KNKS.

Pasal 15

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf b bersifat *ex-officio* yang secara fungsional
dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Direktur Eksekutif diangkat oleh Ketua atas rekomendasi Dewan Pengarah untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Ketua dapat memberhentikan masa jabatan Direktur Eksekutif berdasarkan pencapaian kinerja dan rekomendasi Dewan Pengarah.

Pasal 17

- (1) Pemilihan calon Direktur Eksekutif dilakukan melalui proses seleksi terbuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direktur Eksekutif melalui proses seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KNKS.

Pasal 18

- (1) Manajemen Eksekutif diisi oleh tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
- (2) Tenaga profesional pada sekretariat dan unit kerja, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif.
- (3) Direktur Eksekutif dapat membentuk satuan tugas untuk membantu kelancaran tugas KNKS.

Pasal 19

Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat menjadi tenaga profesional diberhentikan sementara tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan sebagai tenaga profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai tenaga profesional, diaktifkan kembali sebagai PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (4) PNS yang diangkat menjadi tenaga profesional yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 21

Tenaga profesional yang berasal dari non PNS, apabila telah berakhir masa jabatannya tidak memperoleh uang pensiun dan/atau uang pesangon.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) KNKS melaksanakan rapat pleno KNKS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dewan Pengarah melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dewan Pengarah melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktur Eksekutif secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, KNKS harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas dan Pemangku Kepentingan Lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta bisnis proses kelembagaan KNKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KNKS.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNKS dan kesekretariatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Anggaran KNKS dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara dan tata kelola yang baik.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, laporan keuangan KNKS diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan KNKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diaudit, diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Pemilihan Direktur Eksekutif dan pembentukan

- Sekretariat Manajemen Eksekutif untuk pertama kalinya dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pendanaan pemilihan Direktur Eksekutif dan pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Manajemen Eksekutif dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Manajemen Eksekutif dimulai saat Direktur Eksekutif diangkat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY